



A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Tanggung Jawab Pemilik Izin Usaha Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman sudah baik dan sesuai aturan walaupun tetap ada beberapa oknum yang tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang. Tanggung jawab pemilik izin usaha pertambangan pasir sudah baik dan sesuai

aturan dikaernakan adanya peraturan yang mewajibkan para pemilik IUP untuk memberikan deposit tanda keseriusan melakukan reklamasi dan pasca tambang yang jumlahnya lumayan besar untuk menjamin para pemilik IUP melakukan reklamasi dan pascatambang. Kewajiban memberikan deposit tersebut disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan yang menyebutkan bahwa pelaku usaha tambang wajib untuk mendepositkan uang jaminan dalam melakukan reklamasi dan pasca tambang untuk pengendalian lingkungan.

Reklamasi yang dilakukan para pemlik Izin Usaha Pertambangan pasir di Kabupaten Sleman biasanya berupa penanaman tanaman di bibir sungai pada wilayah pertambangan dan melakukan penataan dan penghancuran batu di wilayah pertambangan untuk memperlancar aliran air di lokasi pertambangan.

2. Sanksi Pemilik Izin Usaha Pertambangan yang tidak melakukan reklamasi/pascatambang atau pengendalian lingkungan yang biasanya diterima adalah sanksi administratif dan/atau pengambilan uang jaminan pengendalian lingkungan untuk mengganti biaya reklamasi/pasca tambang atau pengendalian lingkungan. Sanksi administratif yang biasa dilakukan adalah teguran lisan atau tertulis, penghentian sementara operasi pertambangan, dan pencabutan izin pada pemilik izin usaha tambang yang lokasi tambangnya bermasalah. Masalah yang timbul biasanya dikarenakan berada di wilyah Taman Nasional Gunung Merapi atau dikarenakan masyarakat memprotes lokasi tambang yang mengganggu aliran air untuk rumah-rumah warga di sekitar tambang. Adapun apabila ada beberapa oknum pemilik IUP yang tidak melakukan reklamasi atau pasca

tambang biasanya dilakukan pencabutan IUP OP dan juga pengambilan uang deposit untuk biaya pengganti melakukan reklamasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman sebaiknya melakukan penanganan terhadap tambang yang tidak berizin dan ilegal agar tidak semakin merusak lingkungan dan merugikan warga sekitar maupun para pemilik usaha tambang yang memiliki Izin Usaha Tambang.
2. Para pemilik usaha tambang harus lebih pro aktif melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup ataupun kepolisian apabila melihat dan mengetahui adanya tambang tidak berizin dan ilegal yang berada disekitar lokasi tambangnya.
3. Dalam pemberian izin sebaiknya PUP ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan proses pemeriksaan terlebih dahulu terhadap persyaratan yang diajukan.
4. Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebaiknya memberikan penambahan sanksi bagi para pemilik IUP agar lebih memberikan efek jera ketika para pemilik IUP melakukan pelanggaran dalam proses pertambangan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Aldjoeni dan Suyitno, 2004, *Pedesaan Lingkungan dan Pembangunan*, PT Alumni Anggota IKAPI, Bandung,

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta,

Hamdani Abdulgani, 2016, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, K-Media, Yogyakarta,

Harum M. Husein, 1995, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan, dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta,

M.Hadin Muhjad,2015, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta,

Muhammad Erwin,2008, *Hukum Lingkungan Dala Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*,PT. Tefika Aditama,Bandung,

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta,

Philippus M Hadjon, 1994, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya,

Salim HS.,2007, *Hukum Pertambangan di Indonesia*,PT.Raja Grafindo,Jakarta,

Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*,Jakarta,Sinar Grafika,Jakarta

Zainudiin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kesebelas, Sinar Grafika,Jakarta

JURNAL

Abdul Halim, dkk., 2011, “Analisis Dampak Penambangan Pasir Ilegal Sungai Brantas terhadap Lingkungan Hidup di Desa Brumbung Kabupaten Kediri”, *Journal of Forest Science Avicennia*, Vol. 02 Nomor 02 2019, Program Studi Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang.

Sudaryo, Sutjipto., 2009. “Identifikasi dan penentuan logam pada tanah vulkanik didaerah Cangkringan Kabupaten Sleman dengan metode analisis aktivasi neutron cepat,” STTN Batan Yogyakarta.

Yudhistira, dkk., 2011, “Kajian Dmapak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan penambangan Pasir di Desa Kenignar Daerah Kawasan Gunung Berapi”, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 9 Nomor 2 2011, Program Studi Ilmu Lingkungan program Pasca Sarjana UNDIP.

SKRIPSI

Diah Masyna Mamlaulamraini, 2017, *Kajian Kerusakan Lingkungan Kali Kuning Dan Sekitarnya Akibat Penambangan Pasir Dan Batu Gunungapi Merapi Di Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman*, Skripsi, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

PERATURAN PERUNGANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 4. Sekretariat Negara, Jakarta. Lembaran Negara dan
Tambahannya Lembaran Negara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
32. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Nomor
6525.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan
Galian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980- Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174 Lembaran Negara dan
Tambahannya Lembaran Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan
usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan
Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 1

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun
2016 Nomor 1. Sekretariat Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

WEBSITE :

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu utara, Kerusakan Lingkungan Hidup Dan
Penyebabnya ,<https://dlh.luwuutarakab.go.id/berita/5/kerusakan-lingkungan-hidup-dan-penyebabnya.html#:~:text=Penyebab%20kerusakan%20lingkungan%20hidup%20secara,merupakan%20beberapa%20contoh%20bencana%20alam>,Diakses pada tanggal 25 Juni 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia,[https://kbbi.web.id/tanggung g%20jawab](https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab), diakses pada tanggal 15 Mei 2021

Tribun Jogja, GKR Hemas didampingi cucu melihat langsung dampak tambang di Pakem,<https://regional.kompas.com/read/2020/09/11/11232051/lihat-langsung-dampak-tambang-di-sleman-gkr-hemas-rasane-kaya-diapusi?page=all>, Diakses pada tanggal 14 Mei 2021



LAMPIRAN